

**ANALISIS MANAJEMEN PAJAK REKLAME ATAS POTENSI DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH KOTA
PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

M. ZOLLA NUSA PUTRA

2020 / 20233049

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS MANAJEMEN PAJAK REKLAME ATAS POTENSI DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : M.Zolla Nusa Putra
NIM : 20233049
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, 28 Agustus 2023

Diketahui Oleh,
koordinators Program studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra, SE.,MM
NIP. 198008092010121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS MANAJEMEN PAJAK REKLAME ATAS POTENSI DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH KOTA PADANG**




Nama : M.Zolla Nusa Putra
NIM : 20233049
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program: Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, 28 Agustus 2023

| Nama | Tim Penguji | Tanda Tangan |
|-------------------------------|-------------|---|
| 1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak | (Ketua) |  |
| 2. Thamrin, S.Pd, MM | (Anggota) |  |
| 3. Mike Yolanda, SP, MM | (Anggota) |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Zolla Nusa Putra
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233049
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Dareh/ 30 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Taratak, Kecamatan Sitiung, Kab. Dharmasraya
Judul Tugas Akhir : Analisis Manajemen Pajak Reklame Atas Potensi Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2023

Saya Menyatakan,

M.Zolla Nusa Putra

20233049

ABSTRAK

M. Zolla Nusa Putra/ 20233049 : Analisis Manajemen Pajak Reklame Atas Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Daerah Kota Padang

Dosen Pembimbing : Halkadri Fitra, SE., MM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa potensi dan kontribusi penerimaan pajak reklame di Kota Padang, penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, keterangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak reklame di Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, dan Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang. Setelah data- dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian dan pengolahan data menyatakan bahwa keberadaan pajak reklame ini diharapkan menjadi sumber penerimaan asli daerah kota padang mengingat kontribusi dan potensi yang dimiliki pajak reklame. Dalam realisasinya kontribusi pajak reklame tergolong kecil, namun tetap diharapkan oleh Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Sedangkan untuk potensinya meskipun bukan tergolong potensi paling besar, namun potensi pajak reklame ini sudah mencapai target yang diharapkan. Realisasi pajak reklame untuk pendapatan daerah kota padang untuk kontribusi pada tahun 2018 tercapai target, lalu pada tahun 2019 tidak tercapai target yang diharapkan sehingga pada 2020 dikurangi target pajak reklamenya mengingat adanya kasus pandemi COVID-19 sehingga tercapai target pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 potensi dari pajak reklame dinaikkan kembali, namun pada 2021 potensi yang ditargetkan hampir tercapai dengan kata lain belum tercapai tetapi pada tahun 2022 potensi yang ditargetkan tercapai dari kontribusi pajak reklame yang diharapkan. Untuk potensi pajak reklame ini sendiri terhadap penerimaan asli daerah kota padang terealisasi dengan baik pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Maka, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame sudah mencapai target yang diharapkan walaupun tidak besar *impact* yang diberikannya.

Kata kunci: Potensi, Kontribusi, Penerimaan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Manajemen Pajak Reklame Atas Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Daerah Kota Padang**" dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, kp. Jan, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda John Efrinaldi, Ibunda Ernawati, dan Abang Shandy Vama Putra, dan Kakak Shiltry Della Putri, Shantria Delly Susanti yang menjadi panutan penulis untuk selalu memberi semangat serta selalu setia menemani, memotivasi, dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Parengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Negeri Padang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

6. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis Selama Perkuliahan dan selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
10. Sahabat saya yang bernama Adhilla, Rizaldi Ziqry, M.Riski Ardiansya dan Tiara Rahmadina, yang telah berkontribusi memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Keluarga Manajemen Pajak 2020 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermamfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, 16 Agustus 2023

M. Zolla Nusa Putra
2020/20233049

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusah Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Pendapatan Asli Daerah | 11 |
| B. Pajak Reklame..... | 13 |
| C. Potensi Pajak Reklame..... | 22 |
| D. Kontribusi Pajak Reklame..... | 23 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 26 |
| A. Bentuk Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 26 |
| C. Rancangan Penelitian..... | 26 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Gambaran Umum Tempat Penelitian..... | 33 |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 71 |
| A. KESIMPULAN..... | 71 |
| B. SARAN | 71 |
| DAFTAR PUTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 35 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 37 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2018 sampai dengan 2022..... | 4 |
| Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2018-2022..... | 6 |
| Tabel 3. Realisasi Penerimaan BAPENDA Kota Padang..... | 7 |
| Tabel 4. Kriteria Penggolongan Kontribusi | 25 |
| Tabel 5. Data Kontribusi Jenis-Jenis Reklame Pada Tahun 2020 | 55 |
| Tabel 6. Data Kontribusi Jenis-Jenis Reklame Pada Tahun 2021 | 55 |
| Tabel 7. Data Kontribusi Jenis-Jenis Reklame Pada Tahun 2022 | 55 |
| Tabel 8. Data Kontribusi Jenis Jenis Reklame..... | 55 |
| Tabel 9. Kriteria Penggolongan Kontribusi | 57 |
| Tabel 10. Data Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Padang..... | 58 |
| Tabel 11. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2018-2022 | 60 |
| Tabel 12. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Pada Tahun 2018-2022..... | 60 |
| Tabel 13. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang pada Tahun 2018-2022 | 61 |
| Tabel 14. Realisasi Penerimaan BAPENDA Kota Padang..... | 64 |
| Tabel 15. Persentase Kenaikan Potensi Pajak Reklame..... | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Rekomendasi | 75 |
| Lampiran 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang 2018-2022 | 76 |
| Lampiran 3. Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Kota Padang..... | 77 |
| Lampiran 4. Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang..... | 78 |
| Lampiran 5. Wawancara | 79 |
| Lampiran 6. Penerimaan Reklame Tahun 2020-2022..... | 84 |
| Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Roni Ekha Putera:2009) dalam (Pratiwi, 2016)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Kabupaten dan daerah kota

dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang

bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (*law enforcement*) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyat. Hal ini tertera dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dimana amandemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Beberapa dari negara yang ada di dunia juga menerapkan sistem perpajakan tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi, sistem perpajakan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari ketetapan yang telah dibuat oleh negara

yang menerapkannya. Akan tetapi, tujuannya sama semata-mata demi tercapainya
kesejahteraan bagi seluruh

rakyat yang ada dalam wilayah atau negaranya.(mulaimin, et. al.,2019)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut untuk digunakan sebagai dana dalam membangun suatu daerah dimana merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan partisipasi wajib kepada daerah oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan “pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan maka penting bagi pemerintah daerah melaksanakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil dari pungutan pajak daerah. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak harus pemerintah saja yang berperan namun akan sangat bagus bila masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah salah satunya dengan menjaga pembangunan yang telah ada. Maka dari itu, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu daerah, sehingga daerah tersebut dapat melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan daerahnya. (Wenur, g p, et. Al., 2020).

Kota Padang adalah daerah yang diberikan hak otonomi daerah agar dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya. Yang mana telah dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Daerah, yang mana pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satunya pengelolaan keuangan daerah. Harapan untuk pemerintah daerah agar lebih bisa menggali potensi sumber penerimaan daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota padang tahun 2018 sampai dengan 2022

Tabel 1. Data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2018 sampai dengan 2022

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-------|--------------------|--------------------|------------|
| 2018 | 603.724.395.500 | 487.937.882.411,61 | 80,82% |
| 2019 | 808.267.778.199,32 | 546.108.570.689,61 | 67,57% |
| 2020 | 664.266.307.878,00 | 499.895.722.726,67 | 75.26% |
| 2021 | 808.184.679.649,00 | 538.933.660.166,30 | 66,68% |
| 2022 | 733.347.779.600,00 | 612.719.604.868,56 | 83,55% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2023)

Tabel 1 diatas menjelaskan jumlah PAD di Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan serta penurunan persentase sehingga pemerintah daerah Kota Padang berusaha mempertahankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya diperoleh dari sumber penerimaan dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu saja yang sering terlintas di pikiran kita yakni sumbernya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah terdiri dari 2 topik, diantaranya: pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Pemerintah daerah wajib mempunyai kemampuan yang baik untuk menggali serta mengelola apa saja yang dapat menjadi sumber penerimaannya. Karena semakin besar penerimaan yang dapat diterima maka akan semakin bagus terhadap kemajuan suatu daerah. Hasil pendapatan yang besar dapat menjadikan daerah nya mandiri serta tidak bergantung lagi kepada bantuan pusat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas; Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parker, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan berkembangnya teknologi maka semakin banyak perusahaan yang memasang reklame maupun iklan ditempat-tempat umum untuk mempromosikan hasil produknya atau barang yang mereka produksi. Sehingga pajak reklame sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Jenis pajak yang telah diuraikan diatas pajak reklame termasuk salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan besar bagi suatu daerah, terutama daerah Kota Padang. Sebab di Kota Padang dapat dikatakan memiliki banyak reklame di sepanjang tepian jalan umum Kota Padang, namun demikian reklame yang ada diharapkan bisa menyetorkan pajaknya kepada pajak daerah Kota Padang. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame diartikan

sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk serta corak ragamnya dirancang sebagai tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau sebagai penarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, bahkan dinikmati oleh umum.

Pajak reklame adalah satu dari pajak daerah yang berkontribusi menjadi sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pajaknya dipakai kepada tiap perorangan atau badan atas berdirinya media reklame yang bertujuan dalam mempromosikan atau mengiklankan sebagai penarik perhatian banyak orang yang melihat kepada barang atau jasa yang sedang ditayangkan dalam media reklame tersebut (Utomo & Wiwoho, 2017) dalam (Mutiara et.al 2022). Menurut Mardiasmo dalam (Tombokan et al., 2019) mengatakan, pajak reklame ialah iuran wajib yang penyelenggaraannya atau berdirinya media reklame, lalu objek pajak pada pemungutan reklame merupakan semua wajib pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan yang mendirikan reklame tersebut dengan berbagai macam bentuk media, kecuali reklame yang didirikan oleh pemerintah tidak dikenakan pungutan atas pajak reklamennya.

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2018-2022

| Tahun | Target penerimaan (Rp) | Realisasi penerimaan (Rp) | Persentase |
|-------|------------------------|---------------------------|------------|
| 2018 | 7.000.000.000 | 7.132.554.659 | 101,89% |
| 2019 | 15.000.000.000 | 8.499.266.277 | 56,66% |
| 2020 | 6.000.000.000 | 7.496.118.362 | 124,94% |
| 2021 | 9.000.000.000 | 8.894.749.122 | 98,83% |
| 2022 | 12.000.000.000 | 12.444.841.000 | 103,71% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2023)

Berdasarkan tabel 2 bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame badan pendapatan daerah kota padang pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan serta penurunan yang dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak reklame cukup bervariasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, tabel diatas bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan potensi yang disumbangkan dari penerimaan pajak reklame kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang, maka kita harus membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3. Realisasi Penerimaan BAPENDA Kota Padang

| Jenis penerimaan | Realisasi | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pajak Hotel | 37.103.70.301,00 | 41.246.273.620,00 | 21.070.809.433,00 | 27.612.092.250,00 | 40.709.250.010,00 |
| Pajak Restoran | 39.822.244.807,00 | 51.140.836.591,00 | 35.147.316.035,00 | 43.241.010.686,00 | 62.122.927.431,00 |
| Pajak Hiburan | 10.200.000.000,00 | 9.860.360.021,00 | 3.805.101.995,00 | 2.883.790.044,00 | 7.175.646.608,00 |
| Pajak Reklame | 7.132.554.659,00 | 8.499.266.277,00 | 7.458.918.362,00 | 9.123.991.122,00 | 12.444.841.000,00 |
| P.P.J | 108.243.610.148,00 | 110.100.747.132,00 | 106.648.682.956,00 | 108.853.228.082,00 | 114.681.667.820,00 |
| Pajak Parkir | 2.616.12.596,00 | 2.907.263.740,00 | 1.384.529.900,00 | 1.248.055.300,00 | 1.760.716.816,00 |
| Pajak Air Tanah | 731.536.211,00 | 794.875.694,00 | 911.062.239,00 | 1.084.030.457,00 | 3.462.395.057,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 6.000.000,00 | 10.500.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Pajak mineral bukan logam dan batuan | 44.179.717,629,00 | 39.933.937.565,00 | 36.668.894.560,00 | 35.234.135.218,00 | 28.620.578.343,00 |
| BHTB | 47.493.920.835,35 | 62.899.673.942,00 | 68.991.556.893,00 | 64.685.331.413,00 | 92.681.689.393,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 51.045.597.906,00 | 60.701.661.704,00 | 62.578.387.788,00 | 82.469.278.746,00 | 66.506.727.697,00 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2018 dan 2019 pajak reklame menduduki posisi ke-8 dari 11 pajak daerah yang berada di Kota Padang, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 pajak reklame menduduki posisi ke-7 dari 11 pajak daerah lainnya. Penerimaan atas pungutan pajak reklame ialah satu bagian yang sangat penting untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah

ditargetkan oleh Badan Pendapatan Daerah, Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan posisi pajak reklame untuk penerimaan PAD dari 2018 dan 2019 menduduki posisi ke-8 dan pada tahun 2020-2022 mengalami pergeseran posisi yang menggambarkan peningkatan yaitu posisi ke-7 dengan demikian peningkatan posisi tersebut memiliki potensi yang cukup baik bagi pendapatan asli daerah (PAD) kota padang sehingga diharapkan kontribusi pajak reklame ini dapat terus meningkat.

Berdasarkan data dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang baik lalu, kontribusi pajak reklame ini tidak semerta-merta bisa mencapai peningkatan tersebut tanpa diiringi dengan upaya yang baik dari pendapatan asli daerah (PAD) salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan ketepatan waktu pemungutan pajak reklame. Potensi pajak reklame seharusnya akan selalu mengalami peningkatan yang besar pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang sebab reklame di Kota Padang selalu digunakan oleh pihak penyelenggara reklame. Seperti yang sama-sama kita ketahui pemasangan iklan pada reklame sangat lazim digunakan dan terbilang tidak ketinggalan zaman sehingga para pengguna reklame inipun tidak akan berkurang, bahkan banyak kemungkinan yang memungkinkan reklame akan ditambah mengingat media-media iklan branding-branding produk maupun jasa sangat bervariasi seperti sekarang. Hal ini akan memicu potensi pajak yang besar dari pajak reklame untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini yang memicu ketertarikan saya membahas permasalahan yang saya teliti, dengan melihat seberapa besar pengelolaan potensi

dan kontribusi pajak reklame terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan potensi dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, agar penulis dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang dibutuhkan serta seberapa besar potensi yang dapat terealisasikan agar penerimaan pajak reklame bisa mencapai target yang telah ditetapkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Maka dari itu penulis menyusun tugas akhir yang berjudul: "Analisis Manajemen Pajak Reklame Atas Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Daerah Kota Padang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan daerah Kota Padang?
2. Bagaimana potensi pajak reklame terhadap penerimaan daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan daerah Kota Padang.
2. Bertujuan untuk mengetahui potensi pajak reklame terhadap penerimaan daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai hal yang berhubungan dengan analisis manajemen pajak reklame atas potensi dan kontribusinya terhadap daerah penerimaan daerah Kota Padang serta bisa menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dengan baik.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa yang berminat mengangkat topik pada bidang permasalahan serupa.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan sebagai alat evaluasi atau kinerja yang telah dicapai, sehingga membantu instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan kesadaran bagi masyarakat dalam mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat patuh dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakan.